



Sanksi Adat dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Winne Christine, Wika Yudha Shanty, Ferry Anggriawan, Ariyanti

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis mengambil tema mengenai “sanksi Adat Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah”. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Parenggean Kalimantan Tengah. Penerapan sanksi adat berupa singer (denda adat) merupakan tradisi turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Ngaju apabila terjadi perceraian, yang dibudayakan dan dilestarikan dalam proses perkawinan adat Dayak Ngaju. Dalam hal ini perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang dianggap sebagai suatu masalah di masa depan dalam kehidupan berumah tangga. Pada praktiknya pihak yang melakukan kesalahan maka akan membayar denda adat tersebut dengan disaksikan oleh Damang Kepala Adat. Kendala-kendala di dalam penerapan sanksi adat dalam perceraian Suku Dayak Ngaju adalah ketika pihak yang bersalah harus membayar sanksi tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya sehingga pihak lain harus menunggu dan melakukan beberapa teguran kepada pihak tersebut, permasalahan pemberian sanksi adat juga terkendala saat masing-masing pihak tidak memiliki kata sepakat untuk menentukan siapa yang harus membayar denda karena kedua belah pihak merasa tidak bersalah walaupun sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang (Damang Kepala Adat). Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi adat adalah ketika pihak yang menceraikan tidak mau bertanggung jawab untuk membayar singer (denda adat) yang sudah tertuang di surat perjanjian perkawinan adat tersebut.

Abstract

In this thesis the author carries the theme “Implementation of Customary Sanctions in Divorce of the Dayak Ngaju Tribe Central Kalimantan (Study in Parenggean District, Central Kalimantan)”, The application of customary sanctions in the form of singers (customary fines) is a hereditary tradition owned by the Dayak Ngaju people in the event of a divorce, which is cultivated and preserved in the Dayak Ngaju traditional marriage process. In this case the marriage agreement is held to regulate and determine matters that are considered as a future problem in married life. In practice, the party who made a mistake will pay the customary fine in the presence of

Kata kunci:

Perceraian, singer, Suku Dayak Ngaju

Article Histori:

Received: 15-5-2023

Received in Revised Form:
21-6-2023

Accepted: 16-7-2023

Publish: 30-11-2023

Keywords:

Divorce, singer, Ngaju Dayak Tribe

the Damang Head of Customs. Obstacles in the application of customary sanctions in the divorce of the Dayak Ngaju Tribe are when the party who is guilty of having to pay the penalty does not have enough money to pay it so the other party has to wait and make several reprimands to that party, the problem of imposing customary sanctions is also constrained when each party does not have an agreement to determine who should pay the fine because both parties feel innocent even though it has been decided by the authorities (Damang Kepala Adat). Furthermore, what becomes an obstacle in the application of customary sanctions is when the divorcing party does not want to be responsible for paying the singer (customary fine) that has been stated in the customary marriage agreement.

Koresponden Penulis;
Winne Christine
e-mail: winne77@gmail.com

1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan sebagainya yang berbeda satu sama lain. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan yang unik, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Arip, 2018). Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Sirait, 2021). Keberadaan Undang-undang tersebut dapat menjadi landasan dan pedoman hukum dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang terkait dengan perkawinan. Selanjutnya pengaturan mengenai berakhirnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 199 KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan tentang berakhirnya perkawinan karena kematian, pisahnya suami atau istri selama 10 tahun dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya pisah meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun dan perceraian.

Perkawinan merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan bagi sebagian orang yang memiliki pasangan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Indonesia adalah negara hukum, yang secara otomatis dimana segala aktifitas warga negaranya harus berlangsung dalam koridor hukum positif yang berlaku di Indonesia, aturan dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat sangat berbeda, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan yang diterapkan di setiap negara merupakan cerminan dari negaranya, hal ini sesuai dengan konsep Hukum Nasional, dimana norma hukum adalah penyebab bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa itulah sebabnya hukum merupakan pencerminan dari bangsa tersebut (Andayani, 2005).

Salah satu Hukum Adat yang ada di Indonesia adalah Hukum Adat Suku Dayak. Masyarakat Suku Dayak merupakan salah satu masyarakat di Indonesia yang masih menganut Hukum Adat dalam kehidupannya, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan adat dapat diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung menurut adat istiadat masyarakat tempat dimana masyarakat itu berada. Ada banyak pengaturan hukum secara adat mengenai kehidupan sosial di Suku Dayak, salah satunya adalah perceraian dan perkawinan. Menurut Suku Dayak, perkawinan adalah

suatu proses dimana menyatukan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang dan latar belakang yang berbeda bersatu membentuk satu keluarga, dan perkawinan merupakan proses dimana seorang perempuan yang sangat dihargai dalam masyarakat Suku Dayak menjadi pendamping hidup seorang laki-laki (Bilung, 2020).

Sangat sulit untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga dengan pandangan dan cara hidup yang berbeda. Suku Dayak menganggap pernikahan sebagai momen yang sangat berharga. Hal ini membuat masyarakat Suku Dayak tegas terhadap perceraian. Menurut masyarakat Suku Dayak, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang bercela atau memalukan karena orang yang dicerai telah melanggar sumpah setia yang diucapkannya pada saat perkawinan. Perceraian menurut Hukum Adat adalah suatu peristiwa yang luar biasa, baik bagi pihak yang bercerai maupun orang lain. Adanya sanksi atau yang disebut dengan singer yang diterapkan untuk menyelesaikan kasus perceraian dengan Hukum Adat Dayak. Singer dalam Bahasa Dayak adalah denda adat. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka seseorang terkena sanksi yang disebut singer. Singer sebenarnya telah ada sejak hukum adat dibentuk.

Pada awalnya singer diwariskan dimasyarakat secara lisan dan menjadi alat kontrol masyarakat dengan sangat kuat. Dikatakan bahwa tujuan singer atau denda ini adalah penebus atas dosa atau kesalahan agar tidak dijatuhi hukuman oleh Ranying Hatalla Langit (Tuhan) juga Tempon Petak Danom (pemilik alam). Namun, tujuan sebenarnya dari singer ini adalah memberi pelajaran dan efek jera pada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulangnya lagi. Singer yang diterapkan pada kasus perceraian masyarakat Adat Dayak merupakan langkah untuk mengembalikan lagi keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Terganggunya keseimbangan adat karena adanya pelanggaran dalam perkawinan karena makna dari perkawinan pada masyarakat adat Dayak dimana tidak hanya penyatuan pihak suami dan istri, tetapi juga penyatuan keluarga dan para leluhur.

Ada beberapa kasus yang terjadi antara lain yaitu pihak yang bercerai tidak sanggup membayar denda adat (singer) dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya, kasus selanjutnya adalah ketika masing-masing pihak tidak memiliki kata sepakat untuk menentukan siapa yang harus membayar denda karena kedua belah pihak tidak merasa bersalah walaupun sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang, kemudian permasalahan lain yang terjadi dikarenakan suaminya melakukan KDRT sehingga terjadilah perceraian secara adat. Penerapan sanksi adat berupa denda (singer) dalam kasus perceraian dalam masyarakat yang dilakukan oleh Mantir Adat (gelar tokoh masyarakat asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat Dayak, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di Desa/Kelurahan) yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat Pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan tentang sanksi adat berupa denda apabila terjadi perceraian di Suku Dayak Ngaju, dan bagaimana kendala dan upaya penerapan

sanksi adat dalam perceraian Suku Dayak Ngaju. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Adat Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Studi Di Kecamatan Parenggean Kalimantan Tengah).

2. Metode

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek sosial (Adiyanta, 2019). Penelitian hukum empiris ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan tentang sanksi adat berupa denda apabila terjadi perceraian di Suku Dayak Ngaju dan digunakan untuk mengetahui dan menganalisa kendala di dalam menerapkan sanksi adat dalam perceraian Suku Dayak Ngaju dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung menuju sasaran (Sonata, 2015). Dan dalam hal ini bertujuan untuk menelaah suatu peristiwa hukum di tengah masyarakat sehubungan dengan judul yaitu Penerapan Sanksi Adat Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Studi di Kecamatan Parenggean Kalimantan Tengah).

3. Pembahasan

3.1. Kasus Perceraian Masyarakat Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Parenggean Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada seorang wanita beragama Islam yang bernama Dara (bukan nama yang sebenarnya) yang menceraikan suaminya yang juga beragama Islam bernama Benny (bukan nama yang sebenarnya) dikarenakan wanita tersebut tidak lagi menerima nafkah dari suaminya semenjak terjadinya pandemi Covid-19 dikarenakan suaminya tersebut sudah di PHK dari perusahaan tempat dia bekerja. Dikarenakan keadaan rumah tangga yang semakin serba kekurangan maka sang istri menceraikan suaminya secara adat. Namun dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan dan finansial yang cukup maka sang suami tidak dapat membayar singer (denda adat) kepada istrinya tersebut.

Kasus berikutnya yang terjadi adalah seorang suami yang bernama Adam (bukan nama yang sebenarnya) menceraikan istrinya karena sang istri yang bernama Rini (bukan nama yang sebenarnya) melarikan diri dari rumah dan melalaikan tanggung jawabnya, dalam hal ini perceraian dilakukan menurut hukum adat Dayak Ngaju tanpa hadirnya sang istri. Sehingga pada saat pembayaran singer (denda adat) sang istri tidak dapat menerima apapun dari sang suaminya karena sang istri tidak pernah lagi kembali ke rumah. Perceraian yang dilakukan tersebut tidak hanya pasangan yang beragama Islam saja namun juga terjadi pada pasangan yang beragama Kristen seperti kasus berikut, seorang wanita suku Dayak Ngaju bernama Gita (bukan nama yang sebenarnya) yang diceraikan suaminya yang bernama David (bukan nama yang sebenarnya), alasan mereka bercerai karena suaminya selalu melakukan KDRT sehingga istrinya diceraikan secara hukum Adat Dayak Ngaju. Namun setelah proses

perceraian selesai suaminya tidak mau membayar singer (denda adat) sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Hingga wawancara ini selesai, wanita tersebut belum juga menerima uang apapun dari mantan suaminya tersebut.

Adapun proses perceraian adalah sebagai berikut yaitu tahap yang pertama pihak yang ingin bercerai melaporkan atau membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya, tahap yang kedua Mantir/Let Adat menyelidiki kasus tersebut apakah sama antara pernyataan dengan surat pengaduan tersebut, tahap yang ketiga Lembaga Kedamaian akan membuat surat panggilan kepada para pihak yang ingin bercerai, kemudian tahap yang keempat Mantir/Let Adat menawarkan perdamaian terlebih dahulu kepada pihak yang ingin bercerai, apabila para pihak yang ingin bercerai menerima tawaran untuk berdamai maka Lembaga Kedamaian akan menarik surat pengaduan tersebut, selanjutnya tahap yang kelima jika para pihak tidak ingin berdamai maka hakim adat akan membuka sidang yang dimulai dengan mendengarkan keterangan, bukti-bukti dan memberikan pertanyaan kepada para pihak yang ingin bercerai, kemudian Kerapatan Mantir/Let Adat meneliti sejauh mana kebenaran keterangan para pihak dengan surat pengaduan tersebut, dan tahap yang terakhir yaitu tahap keenam Kerapatan Mantir/Let Adat menanyakan kepada para pihak yang ingin bercerai apa yang dikehendaki dalam pengaduan dan keterangan tersebut kemudian Kerapatan Mantir/Let Adat melakukan musyawarah. Pihak yang dinyatakan bersalah akan dikenakan singer (denda adat). Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran peradilan adat maka keputusan penyelesaian perkara ini dicatat dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

3.2. Penerapan Sanksi Adat Dalam Perceraian di Suku Dayak Ngaju

Hukum Adat Dayak Ngaju yang diberlakukan di Kalimantan Tengah berpedoman pada Hukum Adat Tumbang Anoi. Tumbang Anoi diambil dari sebuah nama desa di Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Anoi menjadi saksi dari Rapat Damai Suku Dayak di tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1984, saat suku Dayak yang menetap di Kalimantan saling bertikai dan membunuh. Perjanjian ini dihadiri oleh setidaknya 1000 orang dan disepakati adanya 88 Pasal hukum adat dan 8 Pasal aturan kehidupan Belom Bahadat yang mengatur kehidupan suku Dayak agar tetap damai. Seluruh persoalan singer (denda) sebagai ganti pelanggaran diatur di dalam Hukum Adat Tumbang Anoi (Citrano, 2019).

Dalam masyarakat Adat Dayak Ngaju ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di Lembaga kedamaian. Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisahkan. Lembaga ini dilindungi oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Pratiwi et al., 2019).

Proses perceraian berdasarkan hukum adat Dayak Ngaju dengan berbagai tahapan dan syarat yang harus dilalui dan dipenuhi oleh pasangan yang hendak bercerai. Setelah melalui tahapan perceraian adat, kantor Kedamaian akan menerbitkan surat keterangan cerai adat dan akta cerai adat yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan perceraian, Mantir dan kepala Kedamaian. Lembaga Kedamaian membagi perceraian menjadi dua yaitu perceraian sepihak (hanya satu pihak yang ingin bercerai) dan perceraian bersama (kedua belah pihak bersedia untuk bercerai). Perbedaan ini karena menurut adat Dayak Ngaju merupakan perbuatan yang tidak terpuji, setiap perceraian selalu

disebabkan oleh kesalahan suami atau istri, dan ada sanksi bagi pihak yang menyebabkan perceraian (Andra Saputra et al., 2021).

Perceraian dalam masyarakat adat Dayak Ngaju tidak dapat terpisahkan dari perjanjian perkawinan yang dilakukan. Dalam surat kawin dituangkan perjanjian kawin yang memuat beberapa ketentuan atas kesepakatan bersama, salah satunya mengatur tentang perceraian yang berisi hal-hal sebagai berikut, pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar kesepakatan bersama (berupa uang atau emas murni), Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak istri, dan harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah.

Berdasarkan perjanjian kawin, pihak yang menyebabkan perceraian akan dikenakan sanksi. Ketentuan perceraian adat Dayak Ngaju diatur dalam Hukum Adat Dayak Pasal 3 tentang singer hatulang belom (denda perceraian sepihak) dan Pasal 4 singer hatulang palekak sama handak (denda perceraian atas kehendak kedua belah pihak) (Grappelly, 2022).

Denda cerai dalam hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sesuai dengan yang tertuang dalam 96 Pasal Hukum Adat Suku Dayak Ngaju yang dihasilkan dari rapat besar perdamaian di Tumbang Anoi tahun 1894, sesuai dengan yang ditulis oleh Nathan Ilon Y, dengan judul "Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah" adalah sebagai berikut, Singer Hatulang Belom (denda dalam perceraian sepihak). Dalam hal ini pihak mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat. Ancaman hukuman yang dijatuhkan sesuai yang tertuang di dalam surat perjanjian kawin, mantir adat dapat menambahkan atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati ramu kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu, jika mempunyai anak, maka segala barang rupa tangan dibagi dua kepada pihak yang tidak bersalah dan anak atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh mantir, biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung oleh pihak yang bersalah.

Berikutnya adalah Singer Hatulang Palekak Sama Handak (denda perceraian karena kehendak bersama) oleh mantir adat, atas permintaan yang bersangkutan untuk mengusahakan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka, mempertimbangkan, menuntut hak dan beban masing-masing antara lain memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dahulu, jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak, jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua, atau bagi tiga dipatutkan dengan pertimbangan para mantir adat, biaya pesta adat, makan minum bersama hambai hampahari (pesta persaudaraan) dengan hakikat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tak nampak (panggutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

"Kati ramu adalah sebuah satuan massa pada masyarakat Adat Dayak. 1 kati ramu jika dikonversikan adalah 6,25 ons. Jika pada emas memiliki alat ukur berupa keping, dengan 1 kepingnya adalah 2,88 gram. Semakin berkembangnya zaman, nilai kati ramu pun berubah menjadi pikul dengan 1 pikulnya adalah 100 kg. Pembayaran denda sekarang diubah menjadi uang. Para damang menyepakati jika 1 kati ramu sama dengan Rp. 100.000,-" (Satriya Nugraha, 2022)

“Tahapan perceraian yang harus dilalui oleh pasangan suami istri menurut ketentuan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Bab VII tentang tahapan penyelesaian sengketa di Peradilan Adat Dayak di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut; Tahap Pertama, pihak yang ingin melakukan perceraian melaporkan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya. Atau membuat surat pengaduan yang di tujukan kepada Mantir/Let Adat di kecamatannya; Tahap kedua, Mantir/Let Adat melakukan penyelidikan kasus tersebut apakah sama antara pernyataan dengan surat pengaduan tersebut; Tahap ketiga, pemberitahuan kepada para pihak bahwa peradilan adat akan digelar, Lembaga Kedamaian akan membuat surat panggilan kepada para pihak yang ingin bercerai tetapi tidak dipertemukan antara pemohon dan termohon; Tahap keempat, pemanggilan yang pertama kepada yang melakukan pengaduan terlebih dahulu, sebelum memasuki pokok perkara, Mantir/Let Adat menawarkan perdamaian terlebih dahulu, apabila pemohon menerima tawaran untuk berdamai maka Lembaga Kedamaian akan menarik surat pengaduan pemohon tersebut; Tahap kelima, jika pemohon tidak mau berdamai, maka hakim adat membuka sidang yang dimulai dengan mendengar keterangan, bukti-bukti dan memberikan pertanyaan kepada pemohon, Kerapatan Mantir/Let Adat melakukan pemanggilan kepada termohon dan memberikan pertanyaan yang sama dengan pemohon kemudian Kerapatan Mantir/Let Adat meneliti sejauh mana kebenaran keterangan pemohon dan termohon dengan surat pengaduan tersebut; Tahap keenam, Kerapatan Mantir/Let Adat menanyakan kepada pemohon apa yang dikehendaki dalam pengaduan dan keterangan pemohon. Dan Kerapatan Mantir/Let Adat melakukan musyawarah. Pihak yang dinyatakan bersalah akan dikenakan singer. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran peradilan adat, maka keputusan penyelesaian perkara ini dicatat dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat”.

Mantir adat adalah gelar seorang tokoh masyarakat adat Dayak yang memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, kebiasaan dan hukum adat Dayak. Adapun pengertian “Kerapatan Mantir/Let Adat adalah forum gabungan Mantir/Let Adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan”. Tugas mantir adat adalah untuk membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya. Mantir adat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota (Siahaan & Hadi, 2022). Hakim adat terdiri dari satu orang saja, hakim adat adalah Damang Kepala Adat itu sendiri. Wewenang Damang Kepala Adat sebagai hakim peradilan adat tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penyatu antara masyarakat yang berbeda adat dan kepentingan hidupnya.

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa adat di antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Peradilan adat adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan negara yang didasarkan pada hukum adat, menurut ketentuan hukum negara. Peradilan adat mempunyai wewenang untuk mengadili semua perkara yang terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat adat di wilayah adat yang bersangkutan (Simarmata, 2021). Perceraian adat di kantor Damang Kepala Adat yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan maka perceraian tersebut harus dilaporkan ke pengadilan agama atau kantor catatan sipil dan kantor kedamaian yang kemudian akan menerbitkan akta perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Puja Guntara seorang damang Kecamatan Parenggean, lama proses perceraian di Lembaga Kedamaian tergantung pada para pihak. Biasanya proses persidangan bisa memakan waktu paling lama tiga bulan. Untuk hasil akhir putusan perceraian adalah sebagai berikut, harta bersama yang di dapat selama perkawinan tidak diberikan kepada pihak

yang bersalah, akan tetapi untuk pihak yang tidak bersalah. Jika memiliki anak maka harta dibagi dua antara pihak yang tidak bersalah dan anak, tidak ada nafkah bagi istri, sekalipun perceraian itu disebabkan oleh pihak suami, dan jika istri yang menyebabkan perceraian maka istri harus membayar denda kepada suami atas kesalahan yang menyebabkan perceraian, dan ketentuan mengenai rujuk tidak diatur dalam ketentuan hukum adat Dayak. Dalam hal perceraian, jika suami dan istri ingin bersatu kembali/berdamai, mereka tidak harus melangsungkan perkawinan adat, tetapi harus mengadakan perjanjian kawin yang baru lagi dengan syarat menurut hukum adat seperti perkawinan pertama, hanya saja tidak ada lagi palaku (mas kawin) untuk istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salundik seorang mantir Adat Kecamatan Parenggean, yang dihadirkan dalam proses perceraian adat Dayak Ngaju adalah para saksi waktu pemenuhan hukum adat dulu dan para ahli waris kedua belah pihak. Proses perceraian adat Dayak Ngaju yaitu dilakukan sidang adat di kantor Keadamatan dan yang diputuskan adalah sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat pemenuhan hukum adat mereka dulu.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi suku Dayak untuk melangsungkan perkawinan dengan menerapkan adatnya, namun apabila kedua mempelai menghendaki untuk melangsungkan perkawinan dengan menerapkan adat maka konsekuensinya adalah pasangan tersebut terikat pada aturan adat dan perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati. Penerapan denda dalam perceraian yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh suami istri apabila mereka bercerai. Suku Dayak Ngaju menganggap perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga dengan kuat dan dipertahankan dengan segala macam cara oleh kedua belah pihak dalam suatu perkawinan.

3.3 Kendala Dalam Penerapan Sanksi Adat Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Pada zaman dahulu masyarakat Dayak mengenal dan memiliki Lembaga adat berdasarkan adat dan kepercayaan masyarakat adat Dayak itu sendiri. Masyarakat adat Dayak sangat patuh dan taat dalam menerapkan hukum adat Dayak, termasuk keputusan Keadamatan karena masyarakat adat Dayak memiliki kepercayaan dan hukum adat yang mereka terapkan memiliki nilai spiritual atau nilai religious magis dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat adat Dayak. Hukum adat Dayak lahir dari kebiasaan dalam gaya hidup masyarakat adat Dayak yang masih dipertahankan secara turun temurun. Masyarakat adat Dayak percaya bahwa hukum yang mereka jalankan adalah hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat asli suku Dayak sendiri, dan dengan demikian sejalan dengan pemikiran sejarah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Von Savigny hukum lahir dari sejarah dan semangat masyarakat, yang menjadi hukum kebiasaan yang timbul dari perasaan dan jiwa masyarakat (Aulia, 2020). Hukum adat Dayak bersifat tertulis dan tidak tertulis, hukum adat tidak tertulis diwujudkan dalam prinsip-prinsip dasar kehidupan adat, beberapa di antaranya adalah prinsip Belom Bahadat, prinsip Huma Betang, dan prinsip Penyang Hinje Simpei. Sedangkan hukum adat Dayak tertulis terdiri dari 96 pasal yang termuat dalam ketentuan Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Di Kota Palangka Raya yang diterbitkan oleh Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya pada tahun 2018, oleh Sanksi menurut hukum adat Dayak termasuk dalam ketentuan Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1984 adalah singer atau denda adat (Sriyana & Hiskiya, 2020).

Prinsip Belom Bahadat jika diartikan ke bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai kehidupan yang bertata krama, menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun, hormat dan mempunyai sifat yang tunduk terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Belom Bahadat mengandung makna bahwa masyarakat adat Dayak arif terhadap lingkungan dan menjunjung tinggi belom bahadat, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Prinsip Huma Betang adalah memiliki nilai luhur seperti kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, persekutuan dan taat pada hukum. Sedangkan prinsip Penyang Hinje Simpei adalah berarti bahwa harus ada kesadaran hidup dalam masyarakat yang plural harus ada integrasi sosial atau persatuan dan kesatuan, dan prinsip ini merupakan gambaran kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Kesadaran hidup bahwa kita diciptakan berbeda dan bagaimana kita harus menghargai perbedaan tersebut, merupakan kecerdasan emosional dalam hubungannya antara manusia dengan manusia (Pratiwi et al., 2019).

Pada prakteknya, denda cerai suku dayak ngaju diberlakukan bagi pasangan suami maupun istri yang bersalah, maksudnya denda tersebut harus dibayarkan oleh pihak yang dinyatakan bersalah sehingga terjadi perceraian. Denda adat tercantum dalam perjanjian sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan dan kedua calon mempelai telah menyepakatinya. Di dalam perjanjian perkawinan tersebut juga terdapat hal-hal penting yang terjabarkan dalam pasal-pasal.

Adapun tujuan diadakannya denda cerai dalam perjanjian tersebut adalah untuk menjaga agar pernikahan tersebut harmonis dan mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut secara tidak langsung juga mengajarkan pada para pihak untuk selalu menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik sehingga terhindar dari perpisahan. Pembayaran sanksi adat apabila pasangan suami istri ingin bercerai dapat diselesaikan secara adat di Kedamangan. Kedamangan merupakan lembaga adat yang wilayah cakupannya berupa kecamatan yang dipimpin oleh kepala adat yang disebut Damang, dan para pembantu damang atau yang disebut Mantir yang ada di setiap desa. Apabila permasalahan adat tidak terlalu besar maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Mantir. Namun, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Mantir karena permasalahannya cukup besar maka diselesaikan oleh Damang.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Kedamangan, makna filosofi hidup "Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan, solidaritas, toleransi dan kepatuhan terhadap hukum. (hukum negara, hukum adat, hukum alam). Jika dapat mencapai perilaku "Belom Bahadat" maka akan terwujud bentuk "Belom Penyang Hinje Simpei" yaitu hidup bersama, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama". Perceraian merupakan suatu peristiwa yang perlu diselesaikan dengan baik karena menghilangkan keseimbangan dan adanya pelanggaran di rumah tangga masing-masing pihak yang mendasari peristiwa tersebut. Perkawinan, seperti halnya masyarakat adat, seringkali menghadapi masalah yang berujung pada perceraian, seperti adanya pihak ketiga dan perselingkuhan. Adanya perselingkuhan salah satu faktor penyebab perceraian dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan masyarakat adat dan harus diselesaikan dengan baik. Pelanggaran ini terjadi karena makna perkawinan yang sebenarnya menurut hukum adat Dayak adalah adanya kesepakatan antara kedua mempelai yang dikenal dengan istilah surat perjanjian pemenuhan jalan adat menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Puja Guntara Damang Kecamatan Parenggean, kendala di dalam penerapan sanksi adat dalam perceraian suku Dayak Ngaju adalah ketika seorang suami atau istri berselingkuh lalu kabur ke tempat lain/kota lain, maka disitulah singer (denda adat) tidak bisa diterapkan karena pihak yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga sanksi adat tidak dapat dilakukan.

Hal tersebut sangat jarang terjadi, namun kesulitan yang dihadapi dalam penerapan adat akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum adat itu sendiri. Permasalahan lain yang dihadapi, adalah pada saat sanksi adat tersebut harus dilakukan namun pihak yang harus membayar sanksi tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya sehingga pihak lain harus menunggu dan melakukan beberapa teguran kepada pihak tersebut. Permasalahan pemberian sanksi adat juga terkendala saat masing-masing pihak tidak memiliki kata sepakat untuk menentukan siapa yang harus membayar sanksi karena kedua belah pihak merasa tidak bersalah walaupun sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang (Damang Kepala Adat).

Jadi, walaupun putusan sudah menentukan namun kedua belah pihak masih belum bisa melaksanakannya. Selanjutnya yang menjadi permasalahan kendala dalam penerapan sanksi adat adalah ketika suami melakukan KDRT terhadap istrinya dan si suami menceraikan istrinya, akan tetapi si suami tidak mau bertanggung jawab untuk membayar denda adat yang sudah tertuang di surat perjanjian kawin adat tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat jika singer (denda adat) tidak dilakukan adalah dikucilkan dari masyarakat adat. Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 32, yaitu mereka yang melanggar adat tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu, dikeluarkan dari masyarakat desa, yaitu memutuskan semua ikatan sosial dan adat antara masyarakat adat dan pelanggar untuk waktu yang tidak terbatas dan bentuk sanksi yang lain, yang ditentukan oleh hukum adat setempat.

4. Simpulan

Penerapan sanksi adat berupa singer (denda adat) masih belum berjalan dengan efektif dikarenakan masih ada masyarakat yang melanggarnya. Sanksi adat berupa singer (denda adat) merupakan tradisi turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Ngaju apabila terjadi perceraian, yang dibudayakan dan dilestarikan dalam proses perkawinan adat Dayak Ngaju. Dalam hal ini perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang dianggap sebagai suatu masalah di masa depan dalam kehidupan berumah tangga. Pada praktiknya pihak yang melakukan kesalahan maka akan membayar denda adat tersebut dengan disaksikan oleh Damang Kepala Adat.

Kendala dan upaya di dalam penerapan sanksi adat dalam perceraian suku Dayak Ngaju adalah ketika pihak yang harus membayar sanksi tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya sehingga pihak lain harus menunggu dan melakukan beberapa teguran kepada pihak tersebut, permasalahan pemberian sanksi adat juga terkendala saat masing-masing pihak tidak memiliki kata sepakat untuk menentukan siapa yang harus membayar denda karena kedua belah pihak merasa tidak bersalah walaupun sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang (Damang Kepala Adat), selanjutnya yang menjadi permasalahan kendala dalam penerapan sanksi adat adalah ketika seorang suami atau istri berselingkuh lalu kabur ke tempat lain/kota lain, maka singer (denda adat) tidak dapat diterapkan karena pihak yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga sanksi adat tidak dapat dilakukan, permasalahan lain yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi adat adalah ketika suami melakukan KDRT terhadap istrinya dan si suami menceraikan istrinya, akan tetapi si suami tidak mau bertanggung jawab untuk membayar denda adat yang sudah tertuang di surat perjanjian kawin adat tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan dan melestarikan hukum adat secara turun temurun.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Andayani, I. (2005). KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN. *Perspektif*, 10(4), 350. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.197>
- Andra Saputra, Thea Farina, & Putri Fransiska. (2021). Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. *Palangka Law Review*, 46-55. <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2553>
- Arip, S. A. (2018). KEMAJEMUKAN VISI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MISI HUKUM NEGARAINDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 109-124. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Bilung, P. (2020, August 13). KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DALAM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3(2). <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>
- Citrano, C. C. (2019). Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Tampung Penyang*, 17(01), 1-17. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>
- Grappelly, G. G. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Norma Adat Dayak Ngaju, atas Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah). *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 110-119. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8902>
- Pratiwi, P. F. P., Suprayitno, S., & Triyani, T. (2019). Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469>
- Siahaan, R. O., & Hadi, K. (2022). Peran Mantir Adat Dayak Ngaju dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial Dan Politik*, 3(2), 49-58. <https://doi.org/10.56426/nyuli.v3i2.107>
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281-308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>
- Sirait, R. D. (2021). LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG “UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 31-41. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1426>
- Sonata, D. L. (2015, November 5). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sriyana, S., & Hiskiya, H. (2020, December 7). Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 83-95. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>